



**PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 16 TAHUN 2002**

**T
E
N
T
A
N
G**

PEMBENTUKAN KELURAHAN



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 16 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan sebagai pelaksanaan pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Seri D Nomor 04 Tanggal 23 Januari 2001).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat DPRD selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
7. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah.
8. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan contoh tauladan dilingkungan masyarakatnya, seperti Tokoh-tokoh Agama, Ketua Organisasi Pemuda dan Wanita, Organisasi Kemasyarakatan seperti RT, LPM, Paguyuban dan lain-lain.
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru atau pemecahan Kelurahan diluar wilayah Kelurahan-Kelurahan yang ada.
10. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan.
11. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

- (2) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan Peraturan Daerah Kota atas usul Lurah melalui Camat kepada Walikota untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Didalam pembentukan Kelurahan harus memperhatikan ciri-ciri dan sifat masyarakat yang majemuk, dinamis dan kritis dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2.500 jiwa, atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 30.000 jiwa atau 5.000 Kepala Keluarga.
- b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia.
- c. Sosial Budaya yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang kepada masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan.
- d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk berusaha jasa dan industri sebagai kawasan perkotaan.
- e. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.
- f. Dukungan sosial ekonominya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- g. Kondisi wilayah yaitu wilayah yang terletak dalam kawasan ibu kota sebagai pusat pemerintahan Kecamatan dan kawasan-kawasan lain yang bercirikan perkotaan.
- h. Berita Acara hasil musyawarah tokoh – tokoh masyarakat yang diketahui oleh Lurah dengan melampirkan daftar hadir rapat.

Bagian Ketiga

Pembentukan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3.

- (2) Usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Camat.
- (3) Berkas usulan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Camat disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah setelah menerima usulan dimaksud pasal 4 segera melakukan penelitian dan pengkajian yang hasilnya disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD dimaksud dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai pembentukan Kelurahan.
- (3) Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) mencantumkan nama, luas wilayah, batas wilayah administratif pemerintahan dan jumlah penduduk dengan peta wilayah Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan peresmian Kelurahan yang baru terbentuk selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 ditetapkan.
- (2) Peresmian dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sekaligus melantik Lurah yang bersangkutan.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan pasal 3 dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Hasil musyawarah dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara ditanda tangani tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal 8

- (1) Penggabungan dan penghapusan dimaksud pasal 7 diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Kepala Daerah.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah dilakukan penelitian dan pengkajian untuk selanjutnya dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 9

- (1) Persetujuan DPRD dimaksud pasal 8 ayat (2) dalam bentuk Peraturan Daerah.
- (2) Kepala Daerah segera mensosialisasikan pelaksanaan penggabungan dan penghapusan Kelurahan kepada masyarakat yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka pembentukan Kelurahan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di Balikpapan
Pada Tanggal 4 Pebruari 2002


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan
Nomor : 16 Tahun 2002
Seri : D Nomor 01
Tanggal : 11 Pebruari 2002

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA


Drs. H. ABDÜL KADIR HAK
PEMBINA TK. I
NIP. 010 071 756